



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Murjani I Telp. (0554) 24355 Fax. (0554) 24356 Kode Pos. 77311
Tanjung Redeb

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503 / DPMPTSP / IPSP / 002 / IX / 2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Nomor : 421.1/2154/Disdik-Kab/Paud-Dikmas Perihal Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen verifikasi dan visitasi secara administrasi dan teknis.

MENGIZINKAN :

Kepada : YAYASAN BELIA PERMATA SANGGAM SAMBALIUNG
Nama Sekolah : KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS CERIA
Alamat : Jln. Pendidikan RT. 03
Kampung Giring – Giring Kecamatan Biduk - Biduk
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Peruntukan : Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB)

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 11 September 2024

An. Bupati Berau
Kepala DPMPTSP

H. NANANG BAKRAN, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710215 199503 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
2. Bupati Berau
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Murjani I Telp. (0554) 24355 Fax. (0554) 24356 Kode Pos. 77311
Tanjung Redeb

Lampiran :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503 / DPMPTSP / IPSP / 002 / IX / 2024

Bahwa penyelenggara Pendidikan Non formal Wajib melaksanakan :

1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Kelompok Bermain (KB) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan Sekolah Negeri;
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
3. Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
4. Apabila Point satu, dua, dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut Kembali Izin Operasional ini;
5. Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Pelaku usaha menjalankan Usaha dan / atau Kegiatannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tanjung Redeb

Pada Tanggal : 11 September 2024

An. Bupati Berau
Kepala DPMPTSP

H. NANANG BAKRAN, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19710215 199503 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Murjani I Telp. (0554) 24355 Fax. (0554) 24356 Kode Pos. 77311
Tanjung Redeb

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503 / DPMPTSP / IOSP / 002 / IX / 2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Nomor : 421.1/2154/Disdik-Kab/Paud-Dikmas Perihal Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen verifikasi dan visitasi secara administrasi dan teknis.

M E N G I Z I N K A N :

Kepada : YAYASAN BELIA PERMATA SANGGAM SAMBALIUNG
Nama Sekolah : KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS CERIA
Alamat : Jln. Pendidikan RT. 03
Kampung Giring – Giring Kecamatan Biduk - Biduk
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Peruntukan : Izin Operasional Kelompok Bermain (KB)
Masa Berlaku : 11 September 2024 s.d 11 September 2026

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 11 September 2024
An. Bupati Berau
Kepala DPMPTSP

H. NANANG BAKRAN, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710215 199503 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
2. Bupati Berau
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Murjani I Telp. (0554) 24355 Fax. (0554) 24356 Kode Pos. 77311
Tanjung Redeb

Lampiran :

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503 / DPMPTSP / IOSP / 002 / IX / 2024

Bahwa penyelenggara Pendidikan Non formal Wajib melaksanakan :

1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Kelompok Bermain (KB) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan Sekolah Negeri;
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
3. Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
4. Apabila Point satu, dua, dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut Kembali Izin Operasional ini;
5. Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Pelaku usaha menjalankan Usaha dan / atau Kegiatannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 11 September 2024

An. Bupati Berau
Kepala DPMRTSP

H. NANANG BAKRAN, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710215 199503 1 006